



**PUTUSAN**

Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : *Sotwan Alias Teguh Bin Karwita*;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kendaljaya Barat, Rt. 012, Rw. 006, Kelurahan Kendaljaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sotwan Alias Teguh Bin Karwita ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Kap/405/VIII/2022/Reskrim, tertanggal 21 Agustus 2022, berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022:

Terdakwa Sotwan Alias Teguh Bin Karwita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perjudian melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah, , 1 (satu) buah handphone merk oppo A3s warna hitam dirampas untuk dimusnahkan., Uang tunai Rp.12.000 rupiah, dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa Sotwan Alias Teguh Bin Karwita, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Desa Kendaljaya, Kec. Pedes Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi Aep Saripudin memasang taruhan judi online jenis togel berupa tebakan angka-angka sebanyak 11 taruhan dengan nilai taruhan masing-masing sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) melalui terdakwa yang memiliki akun judi online;
- Bahwa kemudian terdakwa mencatat tebakan angka Judi yang telah dipesan dan memasukan tebakan angka-angka taruhan pemasangan ke dalam situs judi online PROTOGEL176 dengan user name SOTWANDEWAN dan Password alip12345 dengan menggunakan handphone merk Vivo Type 1901 warna merah milik terdakwa sedangkan uang taruhan judi yang dipertaruhkan peserta judi dimasukan terdakwa ke situs judi online melalui transfer dengan menggunakan aplikasi DANA milik terdakwa dengan nomor 085819479951 sebagai deposit, kemudian pemenang judi togel dapat diketahui dengan cara terdakwa melihat angka berapa yang keluar di aplikasi youtube secara live, jika ada angka peserta taruhan yang keluar maka uang kemenangan akan masuk ke akun saldo judi online milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang kemenangan kepada peserta taruhan judi dengan rincian:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kwg



1. Jika memasang togel hongkong 4D dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana untuk pemasang diberikan Rp. 2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  2. Jika memasang togel hongkong 3D dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana untuk pemasang diberikan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  3. Jika memasang togel hongkong 2D dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana untuk pemasang diberikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk komisi/potongan sebagai bandar;
- Bahwa saksi Jhon Feri Sitanggung, saksi Ahmat Nuruludin dan anggota Resmob Polres Karawang lainnya yang sebelumnya memperoleh informasi bahwa terdakwa menjalankan perjudian jenis togel pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB mendatangi Desa Kendaljaya, Kec. Pedes Kab. Karawang dan menemukan terdakwa bersama saksi Aep Saripudin sedang bermain judi online dengan menggunakan handphone, kemudian terdakwa dan saksi Aep Saripudin langsung diamankan beserta barang bukti berupa, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah, Uang tunai Rp.12.000 rupiah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna hitam Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karawang untuk diproses hukum;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi John Fery Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa Sotwan Alias Teguh Bin Karwita, oleh saksi beserta tim dari kepolisian Karawang terkait dengan perjudian jenis togel;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, di Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
  - Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ditempat kejadian tersebut sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 WIB saksi beserta tim dari Kepolisian Karawang mendatangi Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dan saat ditempat tersebut saksi beserta tim menemukan Terdakwa bersama dengan saudara Aep Saripudin tengah memasang taruhan togel sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) pada judi online PROTOGEL176 dengan menggunakan user name SOTWANDEWAN dan Password alip12345 melalui Handphone milik Terdakwa, kemudian melihat hal tersebut saksi beserta tim langsung mengamankan Terdakwa Bersama dengan saudara Aep Saripudin ke Polres Karawang;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah, Uang tunai Rp.12.000 rupiah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna hitam;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara melakukan permainan judi togel tersebut awalnya saudara Aep Saripudin datang kepada Terdakwa untuk memasang taruhan judi online jenis togel, yang mana menebak angka sebanyak 12 taruhan dengan nilai taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu riphah), kemudian saudara Aep Saripudin menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke akun DANA dengan nomor 085819479951 sebagai deposit milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Handphone Vivo Type 1901 warna merah milik Terdakwa membuka situs PROTOGEL176 dengan user name SOTWANDEWAN dan Password alip12345 dan memasang 12 taruhan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kwg



tersebut, dan untuk mengetahui apakah nomor yang dipasang tersebut keluar atau tidak, akan disiarkan di youtube secara live, jika ada angka peserta taruhan yang keluar maka uang kemenangan akan masuk ke akun saldo judi online milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang kemenangan kepada peserta taruhan judi dengan rincian:

- Jika memasang togel hongkong 4D dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Jika memasang togel hongkong 3D dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - Jika memasang togel hongkong 2D dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk komisi/potongan sebagai bandar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Ahmad Nuruludin, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa Sotwan Alias Teguh Bin Karwita, oleh saksi beserta tim dari kepolisian Karawang terkait dengan perjudian jenis togel;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, di Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
  - Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ditempat kejadian tersebut sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022, sekitar

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kwg*



pukul 23.30 WIB saksi beserta tim dari Kepolisian Karawang mendatangi Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, dan saat ditempat tersebut saksi beserta tim menemukan Terdakwa bersama dengan saudara Aep Saripudin tengah memasang taruhan togel sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) pada judi online PROTOGEL176 dengan menggunakan user name SOTWANDEWAN dan Password alip12345 melalui Handphone milik Terdakwa, kemudian melihat hal tersebut saksi beserta tim langsung mengamankan Terdakwa Bersama dengan saudara Aep Saripudin ke Polres Karawang;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah, Uang tunai Rp.12.000 rupiah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara melakukan permainan judi togel tersebut awalnya saudara Aep Saripudin datang kepada Terdakwa untuk memasang taruhan judi online jenis togel, yang mana menebak angka sebanyak 12 taruhan dengan nilai taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian saudara Aep Saripudin menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke akun DANA dengan nomor 085819479951 sebagai deposit milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Handphone Vivo Type 1901 warna merah milik Terdakwa membuka situs PROTOGEL176 dengan user name SOTWANDEWAN dan Password alip12345 dan memasang 12 taruhan tersebut, dan untuk mengetahui apakah nomor yang dipasang tersebut keluar atau tidak, akan disiarkan di youtube secara live, jika ada angka peserta taruhan yang keluar maka uang kemenangan akan masuk ke akun saldo judi online milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang kemenangan kepada peserta taruhan judi dengan rincian:
  - o Jika memasang togel hongkong 4D dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - o Jika memasang togel hongkong 3D dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kwg



uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- o Jika memasang togel hongkong 2D dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk komisi/potongan sebagai bandar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Pihak Kepolisian Polres Karawang terkait dengan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, di Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa saat itu sedang bersama dengan saudara Aep Saripudin, dimana pada saat itu saudara Aep Saripudin tengah menitip memasang taruhan togel sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) pada judi online PROTOGEL176 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasang taruhan tersebut dengan menggunakan user name SOTWANDEWAN dan Password alip12345 melalui Handphone milik Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian Polres Karawang langsung mengamankan Terdakwa Bersama dengan saudara Aep Saripudin ke Polres Karawang;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah, Uang tunai Rp. 12.000 rupiah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna hitam;
- Bahwa cara melakukan permainan judi togel tersebut awalnya saudara Aep Saripudin datang kepada Terdakwa untuk memasang taruhan judi online jenis togel, yang mana menebak angka sebanyak 12 taruhan dengan nilai taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kwg*



kemudian saudara Aep Saripudin menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke akun DANA dengan nomor 085819479951 sebagai deposit milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Handphone Vivo Type 1901 warna merah milik Terdakwa membuka situs PROTOGEL176 dengan user name SOTWANDEWAN dan Password alip12345 dan memasang 12 taruhan tersebut, dan untuk mengetahui apakah nomor yang dipasang tersebut keluar atau tidak, akan disiarkan di youtube secara live, jika ada angka peserta taruhan yang keluar maka uang kemenangan akan masuk ke akun saldo judi online milik terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang kemenangan kepada peserta taruhan judi dengan rincian:

- Jika memasang togel hongkong 4D dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Jika memasang togel hongkong 3D dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Jika memasang togel hongkong 2D dengan nilai pasangannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk komisi/potongan sebagai bandar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1901 warna merah;
2. Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3s warna hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terdakwa Sotwan Alias Teguh Bin Karwita** dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh petugas Kepolisian terkait dengan perjudian jenis online;
- Bahwa benar Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa sedang memasang taruhan togel titipan saudara Aep Saripudin sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) pada judi online PROTOGEL176;
- Bahwa benar Terdakwa memasang taruhan tersebut dengan menggunakan user name SOTWANDEWAN dan Password alip12345 melalui Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah, uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna hitam;
- Bahwa benar kemudian pihak Kepolisian Polres Karawang langsung mengamankan Terdakwa dan saudara Aep Saripudin beserta barang bukti ke Polres Karawang;
- Bahwa benar cara melakukan permainan judi online tersebut awalnya saudara Aep Saripudin datang kepada Terdakwa untuk memasang taruhan judi online jenis togel, yang mana menebak angka sebanyak 12 taruhan dengan nilai taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian saudara Aep Saripudin menyerahkan uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut ke akun DANA dengan nomor 085819479951 sebagai deposit milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Handphone Vivo Type 1901 warna merah milik Terdakwa membuka situs PROTOGEL176 dengan user name SOTWANDEWAN dan Password alip12345 dan memasang 12 taruhan tersebut;
- Bahwa benar untuk mengetahui apakah nomor yang dipasang tersebut keluar atau tidak, akan disiarkan di youtube secara live, jika ada angka peserta taruhan yang keluar maka uang kemenangan akan masuk ke akun saldo judi online milik terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada peserta taruhan judi online;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kwg



- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan uang taruhan judi dari orang lain ke akun milik Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari pemenang judi online tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari peserta taruhan judi online yang menang tersebut dengan rincian :
  - Jika memasang togel hongkong 4D dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Jika memasang togel hongkong 3D dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  - Jika memasang togel hongkong 2D dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk komisi/potongan sebagai Bandar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Sofwan Alias Teguh Bin Karwita**, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH : “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320) ;



Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari “permainan judi” menurut pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sotwan Alias Teguh Bin Karwita** dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang oleh petugas Kepolisian terkait dengan perjudian jenis online;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang memasang taruhan togel titipan saudara Aep Saripudin sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke akun DANA dengan nomor 085819479951 sebagai deposit milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membuka situs judi online PROTOGEL176 dengan menggunakan user name SOTWANDEWAN dan Password alip12345 melalui Handphone milik Terdakwa dan memasang 12 taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah nomor yang dipasang tersebut keluar atau tidak, akan disiarkan di youtube secara live, jika ada angka peserta taruhan yang keluar maka uang kemenangan akan masuk ke akun saldo judi online milik terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada peserta taruhan judi online;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan uang taruhan judi dari orang lain ke akun milik Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari pemenang judi online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari peserta taruhan judi online yang menang tersebut dengan rincian :

- Jika memasang togel hongkong 4D dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Jika memasang togel hongkong 3D dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan



uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Jika memasang togel hongkong 2D dengan nilai pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan benar tebakannya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dimana untuk pemasangan diberikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk komisi/potongan sebagai Bandar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna merah, uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3s warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian online tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis togel dengan cara Terdakwa menitipkan uang taruhan judi dari orang lain ke akun milik Terdakwa, yang dimana jika ada angka peserta taruhan yang keluar maka uang kemenangan akan masuk ke akun saldo judi online milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada peserta taruhan judi online dan mendapatkan keuntungan dari pemenang judi online tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum. Dan dari persamaan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan alat bukti lainnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja memberikan



kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1901 warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3s warna hitam;

Akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat salah satu program pemerintah yaitu pemberantasan segala bentuk perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofwan Alias Teguh Bin Karwita, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1901 warna merah;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A3s warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Februari 2023**, oleh kami, Krisfian Fatahila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia, S.H.,M.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selo Tantular, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasyid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Selo Tantular, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rasyid, S.H.,